

ANGGOTA-PANITIA-PEMUNGUTAN SUARA

2012

Kpts 31/Kpts/KPU-Kab.025433319/VII/2012 : 17 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN TAHUN 2013 SE-KABUPATEN MAROS

ABSTRAK: -Dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013, sesuai dengan ketentuan Pasal 43 sampai dengan Pasal 44 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros tentang Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013 Se-Kabupaten Maros.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 12 tahun 2008; UU No 15 Tahun 2011; PP Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PP No 49 Tahun 2008; PKPU No 05 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 21 Tahun 2008; PKPU No 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 22 Tahun 2008; PKPU No 31 Tahun 2008; PKPU No 10 Tahun 2010; Kpts KPU Prov Sulsel No 01/Pilgub/Kpts-KPU-Prov-025/VI/2012; Kpts KPU Prov Sulsel No 02/Pilgub/Kpts-KPU-Prov-025/VI/2012; Kpts KPU Prov Sulsel No 20/Kpts-KPU-Prov-025/2012.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS), tugas, wewenang dan Kewajibannya pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013 se-Kabupaten Maros.

CATATAN:- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 20 Juli 2012.

Lampiran 14 halaman.